



KABUPATEN BANYUWANGI  
KEPUTUSAN KEPALA DESA SONGGON  
NOMOR 188.48/58/KEP/429.509.01/2022

TENTANG  
PENGESAHAN PENGANGKATAN PENGURUS BUM DESA "DURIAN"  
DESA SONGGON

KEPALA DESA SONGGON,

Menimbang : a. bahwa untuk mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya di desa untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat di Desa Songgon perlu ditetapkan Pengurus BUM Desa "DURIAN" Desa Songgon;

b. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 10, Pasal 14 dan Pasal 20 Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pendirian dan Pengesahan Anggaran Dasar BUM Desa "DURIAN" Desa Songgon;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b tersebut, perlu ditetapkan dan disahkan dengan menetapkannya dalam Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia

- Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143)
2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);
  6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252)
  7. Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pendirian dan Pengesahan Anggaran Dasar BUM Desa “DURIAN” Desa Songgon (Lembaran Desa Songgon Tahun 2022 Nomor 1);

Memperhatikan : Berita Acara tentang Musyawarah Desa Penetapan Pengurus BUM Desa "DURIAN" Nomor 411,24/6/429. 509. 01/2022 pada tanggal 20 Juli 2022 di Balai Desa Songgon;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENGESAHAN PENGANGKATAN PENGURUS BUM DESA "DURIAN" DESA SONGGON MASA BHAKTI 2022 s/d 2026.
- KESATU : Mengesahkan Pengangkatan Pengurus BUM Desa "DURIAN" Desa Songgon Kecamatan Songgon sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas kepada yang bersangkutan diberikan Gaji/atau tunjangan lainnya dan/atau manfaat lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga BUM Desa "DURIAN"
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak Pelantikan
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa Songgon  
Pada tanggal 27 Juli 2022  
KEPALA DESA SONGGON

MOH. QODERI



Lampiran : Keputusan Kepala Desa Songgon  
Nomor : 188.48/58/KEP/429.509.01/2022  
Tanggal : 27 Juli 2022  
Tentang : Pengesahan Pengangkatan  
Pengurus BUM Desa “ DURIAN”

---

SUSUNAN PENGURUS BUM DESA “DURIAN”  
DESA SONGGON MASA BHAKTI TAHUN 2022 S/D TAHUN 2026

No	Nama / Jabatan	Jabatan dalam BUM Desa
1	Kepala Desa	Penasihat
2	Hariyanto	Direktur
3	Verry Yudiyanto	Pengawas
4	Hariyadi	Pengawas
5	Ahmad Nur Alchaffaf	Pengawas

KEPALA DESA SONGGON



MOH. QODERI